# **Analysis of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia**

### Analisis Hukum Pemidanaan dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

# **Mochammad Adam Wildan**

#### Abstract

The study explores the legal framework for narcotics crimes in Indonesia, emphasizing the dual approach of incarceration and rehabilitation as outlined in UU No. 35 Tahun 2009. Narcotics and psychotropic substances, while beneficial for medical and health services, pose significant risks of dependency and abuse, leading to severe social and psychological repercussions. This growing problem affects all demographics across urban and rural areas, demanding a robust legal response. The Indonesian government has thus structured laws to both penalize and rehabilitate, aiming to curb the adverse effects of narcotics misuse.

This qualitative research utilized a comprehensive review of legislative texts, academic journals, and other pertinent materials to deepen understanding of the legal norms affecting narcotics regulation. Data were primarily gathered from official documents and trusted sources, ensuring information authenticity, which is critical for legal studies. The analytical focus was on interpreting these complex legal frameworks and their practical enforcement.

The findings reveal inconsistencies in the application of laws, with rehabilitation often overlooked in favor of punitive measures, despite legal provisions for medical and social rehabilitation of addicts. The study underscores the necessity of integrating health-oriented approaches within the legal system to better address the complexities of narcotics abuse. It also highlights the critical role of clear and consistent legislation in ensuring the effectiveness of law enforcement and judicial processes in narcotics cases.

**Keywords:** Narcotics Law, Rehabilitation, Penal System, Narcotics Abuse, Legal Framework in Indonesia.

#### Abstrak

Studi ini mengeksplorasi kerangka hukum untuk kejahatan narkotika di Indonesia, menekankan pendekatan ganda antara penjara dan rehabilitasi sebagaimana diuraikan dalam UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika dan psikotropika, meskipun bermanfaat untuk layanan medis dan kesehatan, menyajikan risiko signifikan ketergantungan dan penyalahgunaan, yang mengarah pada dampak sosial dan psikologis yang serius. Masalah yang terus bertumbuh ini mempengaruhi semua demografi di area urban dan rural, meminta respons hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia telah menyusun undang-undang untuk menghukum dan merehabilitasi, dengan tujuan mengurangi efek negatif penyalahgunaan narkotika.

Penelitian kualitatif ini menggunakan tinjauan komprehensif dari teks legislatif, jurnal akademik, dan materi relevan lainnya untuk memperdalam pemahaman tentang norma hukum yang mempengaruhi regulasi narkotika. Data terutama dikumpulkan dari dokumen resmi dan sumber terpercaya, memastikan keaslian informasi, yang kritis untuk

studi hukum. Fokus analitis adalah pada interpretasi kerangka hukum yang kompleks dan penegakannya secara praktis.

Temuan mengungkapkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, dengan rehabilitasi sering diabaikan untuk tindakan punitif, meskipun ada ketentuan hukum untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Studi ini menekankan perlunya mengintegrasikan pendekatan berorientasi kesehatan dalam sistem hukum untuk lebih baik mengatasi kompleksitas penyalahgunaan narkotika. Ini juga menyoroti peran penting dari legislasi yang jelas dan konsisten dalam memastikan efektivitas penegakan hukum dan proses yudisial dalam kasus narkotika.

**Kata Kunci :** Hukum Narkotika, Rehabilitasi, Sistem Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Kerangka Hukum di Indonesia

### A. PENDAHULUAN

Narkoba, yang merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya lainnya, sering disebut juga dengan NAPZA oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, adalah zat atau obat yang memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Di satu sisi, narkotika dan psikotropika memiliki manfaat dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi di sisi lain, mereka dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan bila tidak diawasi dengan ketat (Saputra & Abdul Chalim, 2018). Narkoba atau NAPZA dapat mempengaruhi otak dan susunan saraf pusat, dan penyalahgunaannya dapat mengakibatkan gangguan fisik, psikis, dan sosial, sehingga pemerintah Indonesia telah mengatur penggunaan dan penyalahgunaan zat ini melalui Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang terus meningkat dengan korban yang melintasi semua batas umur, strata sosial, dan jenis kelamin, menyebar dari perkotaan hingga pedesaan, bahkan melampaui batas negara (Athallah & Lewoleba, 2020). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi mencapai 3,2 persen, atau sekitar 2,29 juta orang, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (Athallah & Lewoleba, 2020)

UU Narkotika menetapkan dua jenis pemidanaan: rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban, serta pidana penjara untuk pelanggaran seperti menanam, memelihara, atau memiliki narkotika tanpa hak. Selain itu, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi pecandu narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, serta rehabilitasi sosial untuk memulihkan fungsi sosial bekas pecandu (Laksana, 2015)

Tingginya ancaman hukuman tanpa mempertimbangkan akses ke pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi membuat banyak pengguna narkotika dihukum

tanpa diberikan kesempatan rehabilitasi, memperburuk masalah peredaran gelap narkotika dan menimbulkan masalah lain seperti penyebaran penyakit menular di tempat penahanan (Marcos, 2014)

#### **B.** METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kerangka hukum yang ada, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berkaitan, dan praktek nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam rangka penelitian ini, literatur dianalisis untuk menyoroti pentingnya pemahaman aspek hukum dan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan materi lain yang relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kajian ini, pengumpulan data dibedakan menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah dan sumber lain yang dianggap dapat dipercaya, yang menjamin keautentikan informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keaslian yang sama dengan data primer, kedua jenis data ini dianggap penting, khususnya dalam konteks penelitian hukum, dan berperan vital dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengedepankan tinjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi utama dalam menyimpulkan hasil dari data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

# C. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Pembahasan 1

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan narkotika ini dianggap memiliki dampak yang serius terhadap masa depan bangsa, merusak kehidupan dan prospek, terutama bagi generasi muda. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dapat dihukum dengan pidana penjara hingga maksimal empat tahun; untuk Golongan II, maksimal dua tahun; dan untuk Golongan III, maksimal satu tahun. Penggunaan istilah Penyalah Guna dalam konteks ini mengacu pada individu yang menggunakan narkotika secara ilegal atau tanpa izin (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Definisi Penyalah Guna sebenarnya mengacu pada pengguna. Akan tetapi, UU ini tidak secara spesifik menjelaskan definisi 'pengguna narkotika' sebagai subjek atau individu. Yang sering ditemui adalah penggunaan istilah tersebut dalam bentuk kata kerja. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, Pengguna Narkotika adalah orang yang mengonsumsi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintetis yang berpotensi menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Penggunaan istilah "Pengguna Narkotika" bertujuan untuk memudahkan penyebutan dan membedakan antara penanam, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar narkotika (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menjelaskan bahwa hakim yang mengadili kasus Pecandu Narkotika dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, baik jika terbukti bersalah atau tidak dalam kasus tindak pidana

narkotika. Masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai bagian dari masa hukuman (Marcos, 2014)

Selain itu, konsep RUU KUHP Nasional Tahun 2007 memperjelas bahwa rehabilitasi harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, atau mengidap kelainan seksual atau jiwa. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, yang bisa dikelola oleh pemerintah atau swasta (Marcos, 2014)

Dengan demikian, hukum mencerminkan pendekatan pemidanaan terhadap pelaku sebagai pecandu narkotika, yang menggambarkan individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan fisik atau psikis. Pecandu yang dikenai pemidanaan adalah korban yang bukan pengedar atau produsen (Marcos, 2014)

#### 2. Pembahasan 2

Kepastian hukum dapat dicapai ketika undang-undang dirumuskan dengan jelas tanpa adanya ketentuan yang kontradiktif, dibangun atas dasar realita hukum yang ada, dan menggunakan terminologi yang konsisten sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Kepastian ini penting karena menjamin bahwa hukum dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga setiap tindakan dapat dengan mudah dikategorikan sebagai pelanggaran atau tidak (Athallah & Lewoleba, 2020)

Di Indonesia, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan narkotika, termasuk penanganan pecandu narkotika. Dari perspektif ilmu kesehatan, pecandu dianggap sebagai pasien yang membutuhkan rehabilitasi, sementara dari sudut pandang hukum pidana, mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan yang bisa dihukum penjara (Athallah & Lewoleba, 2020)

Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan rehabilitasi, baik jika pecandu tersebut terbukti bersalah atau tidak. Masa rehabilitasi dianggap sebagai bagian dari masa hukuman. Alternatif rehabilitasi ini juga didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 dan SEMA No. 03 Tahun 2011 yang memberikan panduan bagi hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi (Erdianti, 2017)

SEMA No. 03 Tahun 2010 secara khusus membahas penempatan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Pemidanaan yang dijelaskan dalam Pasal 103 dapat diberlakukan jika terdakwa tertangkap tangan oleh penyidik dengan barang bukti pemakaian narkotika. Juga diharuskan ada surat uji laboratorium positif dan rekomendasi dokter jiwa/psikiater sebelum hakim memutuskan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dipandang sebagai bagian penting dari penanganan tindak pidana narkotika (Erdianti, 2017)

SEMA No. 03 Tahun 2011 muncul sebagai respons terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan kebutuhan untuk mengoptimalkan penerapan rehabilitasi medis dan sosial. SEMA ini menghimbau kepada penegak hukum untuk lebih mengoptimalkan pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, menunjukkan pentingnya integrasi antara aparat penegak hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika (Erdianti, 2017)

Pembahasan ini juga mengaitkan kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat dalam mengendalikan kejahatan, dengan memanfaatkan sarana non-penal seperti rehabilitasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai sarana preventif dan pengembangan tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana harus dipandang sebagai bagian dari strategi kebijakan kriminal yang lebih luas (Erdianti, 2017)

#### D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mendalami mekanisme pemidanaan dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia, menyoroti ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari penelitian ini, terlihat bahwa kebijakan pemidanaan tidak hanya menekankan hukuman penjara tetapi juga melibatkan pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu, yang menggambarkan dualitas dalam sistem hukum yang mengakui pecandu narkotika sebagai korban yang juga membutuhkan bantuan medis dan sosial. Penekanan pada rehabilitasi ini penting mengingat dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga sosial, mengganggu keharmonisan dan keamanan masyarakat luas.

Peran penting hukum dalam menyediakan kepastian hukum juga terlihat dari konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum, yang penting untuk memastikan bahwa semua tindakan penyalahgunaan narkotika dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kunci utama dalam pencegahan dan penanganan masalah narkotika, memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah hukum.

Selanjutnya, hasil studi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan undang-undang, khususnya dalam hal pemberian rehabilitasi yang seringkali terhambat oleh ketidakseragaman pemahaman dan penerapan oleh pengadilan. Ini menunjukkan kebutuhan akan peningkatan pelatihan dan sumber daya bagi para hakim dan penegak hukum untuk memperkuat aspek rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana terkait narkotika.

Akhirnya, studi ini menegaskan kembali perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan koordinatif antar berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan, untuk memastikan bahwa penanganan kasus narkotika lebih efektif dan manusiawi, mengurangi dampak negatif bagi individu dan masyarakat luas.

# 2. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar ada peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan untuk memastikan bahwa setiap kasus penyalahgunaan narkotika ditangani dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan sanksi hukum dengan intervensi rehabilitatif. Ini akan memungkinkan tidak hanya penanganan yang adil tetapi juga pengembalian fungsi sosial pecandu sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Selanjutnya, untuk meningkatkan keefektifan undang-undang, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung pembaharuan pendekatan pemidanaan, khususnya dalam memperluas akses ke program rehabilitasi yang tidak hanya terbatas pada pecandu tetapi juga pada keluarga dan komunitas mereka. Hal ini akan membantu dalam pemulihan pecandu dan mengurangi stigma sosial terkait penyalahgunaan narkotika.

Akhirnya, dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi yang ada. Studi ini harus mencakup analisis komparatif dengan negara lain untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif.

# E. DAFTAR PUSTAKA

Athallah, A. A., & Lewoleba, K. K. (2020). Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum. *Lex Librum: Jurnal Imu Hukum, 7(1), 17–32.* Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.4271215

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Erdianti, R. N. (2017) Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality*, 25(2), 261

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO* 

Laksana, A. W. (2015) Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1)*.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Marcos, M. (2014) *Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <a href="https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404">https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404</a>

Saputra, H., & Abdul Chalim, M. (2018). Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum, 1(1)*.